

**SELL AND BUY TRANSFER OF MOTORCYCLE WITH ADVANTAGES OF A
MUAMALAH FIQH PERSPECTIVE
(Case Study In Ingin Jaya Districts Aceh Besar District)**

Saifuddin Sa'dan, Azka Amalia Jihad, Deddy Yusuf,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

saufuddin.mag@ar-raniry.ac.id. azka.jihad@ar-raniry.ac.id. deddyusud21@gmail.com

ABSTRACT

Buying and selling over motorcycle financing with profits in the District of Ingin Jaya, namely by transacting motorbikes that are still in financing by obtaining profits and this has become a habit for the people of the Ingin Jaya community. for this reason, the sellers and buyers need to know how the practice of buying and selling over motorcycle financing with profits that are in accordance with the perspective of the sale al-ba'i and hiwalah. In this study the authors used a descriptive analysis research method based on data obtained from interviews with Yamaha Sales Executive, Second Motorbike business owner Umar Matang and buyers from the general public which included transaction procedures and understanding in the agreement to set prices until the transfer was made. The results show the agreement between the seller and the buyer is based on a sense of willingness and an element of help on the condition that the leasing company that provides financing know and approves the transfer is made. And the buyer of the transferred motorbike of the Financing negotiates the transfer price with the first owner and later the buyer of the second motorbike will continue the remaining deposit. From the perspective of the Hiwalah and al-ba'i and Al-Milk At-Tamm contracts, the transfer and sale and purchase transactions that occur are very much in accordance with the concept of Hiwalah, al-ba'i, and complete ownership requirements (Al-Milk At-Tamm) in fiqh muamalah, and also the profits obtained are considered legitimate in buying and selling because the profits are obtained from goods that have clear ownership and are known between the two so that neither party is injured. The transaction has also become a good habit for the people of the District of Ingin Jaya.

Keywords :Buying and selling, Fiqh Muamalah, Transfer of Financing

A. PENDAHULUAN

Jual beli alih pembiayaan ini juga dinamakan jual beli yang ditunda pembayarannya sampai batasan waktu yang disepakati dengan perusahaan *leasing*. Alih pembiayaan merupakan dimana seseorang membeli suatu barang yang tentunya untuk dimanfaatkan, kemudian ia bersepakat dengan penjual bahwa dirinya akan melunasi pembayarannya dengan cara dicicil dalam jangka waktu yang disepakati¹. Namun yang menjadi masalah ketika barang belum dimiliki penuh oleh pembelipertama, pembeli pertama kembali menjual kepada pembeli kedua/mengalihkan barangnya yang masih dalam pembiayaan ke pihak ketiga dengan alasan tertentu dengan barang yang masih terikat dengan perusahaan *leasing* serta mengambil keuntungan dari barang yang masih terhutang dengan perusahaan tersebut.

Hal ini telah terjadi pada beberapa penerima pembiayaan motor di Kabupaten Aceh Besar. Promosi yang ditawarkan perusahaan *leasing* konvensional begitu menarik dan mudah sehingga mempengaruhi keinginan masyarakat dan menyebabkan masyarakat sekarang terbiasa dengan pembiayaan sehingga memicu masyarakat melakukan bisnis dengan barang yang masih dalam pembiayaan. Yang seharusnya perusahaan *leasing* menawarkan kepada masyarakat pembiayaan yang lebih kepada arah kebutuhan yang bersifat jangka panjang agar masyarakat juga tidak terbiasa konsumtif dan tidak menimbulkan permasalahan tersebut

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui praktik pengalihan sepeda motor pembiayaan kepada pembeli lain di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Untuk mengetahui hukum mengambil keuntungan dari transaksi jual beli barang masih terproses pembiayaan dalam perspektif *fiqh muamalah*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus (*case study*). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang menunjukkan pada diripemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan

¹Isa Bin Ibrahim Ad-Duwaisy, *Jual yang dibolehkan dan yang dilarang*. (Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm 23

menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan seluruh data yang berhubungan dengan penelitian². Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang hukum keabsahan transaksi jual beli alih pembiayaan sepeda motor dengan keuntungan perspektif Fiqh Mumalah.

B. KONSEP JUAL BELI DAN HIWALAH DALAM FIQH MUAMALAH

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan³

Landasan jual beli dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan”(al-Baqarah: 275).

Sedangkan Landasan dari Sunnah antara lain Hadits riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (رواه البخارى)

“Tidaklah seseorang mengonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri. Dan sesungguhnya nabi Daud ‘alaihissalam dahulu senantiasa makan dari jerih payahnya sendiri”(HR. Bukhari)⁴.

Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli

Adapun Mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu :

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).

²Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 75.

³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm. 25

⁴Idrus H. Alkaf, *Ihtisar Hadist Shahih Bukhari* (Surabaya: Karya Utama), Hlm 150

- b. Ada *Shighat* (lafal ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama ialah:

- a. Syarat- syarat orang yang berakad
 - 1. Berakal atau *Mumayyiz* (bisa membedakan antara benar dan salah).
 - 2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.
- b. Syarat-syarat yang terkait ijab qabul
 - 1. Orang yang mengucapkan telah baligh, berakal dan *mummayiz*.
 - 2. Pernyataan qabul sesuai dengan pernyataan ijab.
 - 3. Pernyataan ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.
- c. Syarat-syarat untuk barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)
 - 1. Barang yang hendak dijual itu ada.
 - 2. Barang yang hendak dijual itu bernilai atau bermanfaat.
 - 3. Barang yang hendak dijual memiliki status kepemilikan yang jelas atau milik sendiri.
 - 4. Barang yang hendak dijual bisa diserahkan pada saat transaksi berlangsung.
- d. Syarat-syarat untuk barang dan harga barang
 - 1. Harga disepakati oleh kedua belah pihak yang harus jelas jumlahnya.
 - 2. Barang harus diserahkan baik secara langsung atau diserahkan setelah barang dibayar kemudian dan waktu pembayaran kemudian (berhutang) harus jelas.⁵

Bentuk-bentuk Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli atas dua bentuk, yaitu :

- a. Jual Beli yang Sahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain,

⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.... Hlm. 34

tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli shahih.

b. Jual Beli yang Batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi. Atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual barang yang diharamkan syara'.

2. Pengertian Hiwalah dan Dasar Hukum Hiwalah

Hiwalah menurut ulama hanafiyah adalah, memindah (*an-Naqlu*) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berhutang (*al-madiin*) kepada tanggungan pihak *al-Mutazim* (yang harus membayar utang, dalam hal ini adalah *al-Muhaal'alaihi*). Berbeda dengan *al-kafalah* yang artinya adalah *adh-Dhammu* (menggabungkan tanggungan) di dalam penuntutan atau penagihan, bukan *an-naqlu* (Memindah).⁶

Landasan Hiwalah dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 282

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”(Q.S. Al-Baqarah [2]: 282).

Rukun dan Syarat-Syarat Hiwalah

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun hiwalah itu ada empat, sebagai berikut :

- a. *Muhal*, yaitu orang yang menghiwalahkan atau orang memindahkan utang.
- b. *Muhtal*, yaitu orang yang dihiwalahkan, yaitu orang yang mempunyai hutang kepada *muhiil*.
- c. *Muhal 'alaihi*, yaitu orang yang menerima *hiwalah*.

⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.... Hlm. 85

- d. *Shighat hiwalah*, yaitu ijab dari *muhiil* dengan kata-katanya; “aku *hiwalahkan* utangku yang hak bagi engkau kepada anu” dan qabul dari *muhtal* dengan kata-katanya. “aku terima *hiwalah* engkau.”⁷

Para ulama fiqh dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali berpendapat bahwa perbuatan *hiwalah* menjadi sah apabila terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, kedua, dan ketiga, serta yang berkaitan dengan utang itu sendiri. Syarat yang diperlukan pada pihak pertama ialah :

- a. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu *baligh* dan berakal. *Hiwalah* tidak sah jika dilakukan oleh kanak-kanak, meskipun ia sudah mengerti (*mumayyiz*), ataupun dilakukan oleh orang gila.
- b. Ada pernyataan persetujuan (*ridha*). Jika pihak pertama dipaksa untuk melakukan *hiwalah* maka akad itu tidak sah. Adanya persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian orang merasa keberatan dan terhina harga dirinya, jika kewajibannya untuk membayar hutang dialihkan kepada pihak lain, meskipun pihak lain itu memang berhutang padanya.

Syarat yang diperlukan pada pihak kedua ialah :

- a. Cakap melakukan tindakan hukum, yaitu *baligh* dan berakal, sebagaimana pihak pertama.
- b. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi’I mensyaratkan ada persetujuan pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan *hawaalah*. Persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa kebiasaan orang dalam membayar hutang berbeda-beda, ada yang mudah dan ada yang sulit membayarnya, sedangkan menerima pelunasan utang itu merupakan hak pihak kedua. Jika perbuatan *hiwaalah* dilakukan secara sepihak saja, pihak kedua dapat saja merasa dirugikan, misalnya, apabila ternyata bahwa pihak ketiga sulit membayar hutang itu.

Syarat yang diperlukan bagi pihak ketiga ialah :

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 103

- a. Cakap dalam melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, sebagaimana syarat pada kedua pihak sebelumnya.
- b. Ulama Hanafi mensyaratkan adanya pernyataan persetujuan dari pihak ketiga. Sedangkan ketiga mazhab lainnya tidak mensyaratkan hal itu. Alasan ulama Hanafi ialah tindakan *hiwaalah* merupakan tindakan hukum yang melahirkan pemindahahan kewajiban kepada pihak ketiga untuk membayar utang baru dapat dibebankan kepadanya, apabila ia sendiri yang berutang kepada pihak kedua. Atas dasar ini, kewajiban itu hanya dapat dibebankan kepadanya, jika ia menyetujui akad *hiwaalah*. Ditinjau dari sisi lain, dapat saja timbul persyaratan pembayaran yang lebih berat dari pihak kedua, dibandingkan dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan pihak pertama sebelumnya, sehingga hal itu akan merugikannya. Adapun alasan para ulama Maliki, Syafi'I dan hambali ialah bahwa dalam akad *hiwaalah* pihak ketiga dipandang sebagai obyek akad, dan karena itu persetujuannya tidak merupakan syarat sahnya *hiwaalah*. Ditinjau dari sisi lain, akad yang dilakukan pihak pertama dan pihak kedua dipandang sebagai tindakan seorang yang berpiutang yang melimpahkan haknya kepada wakilnya untuk menuntut pembayaran utang terhadap pihak yang berhutang. Dalam hal ini, pihak kedua seolah-olah sebagai wakil dari pihak pertama, karenanya, tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak ketiga.

Berakhirnya Akad Hiwalah

Hawaalah berakhir dan dianggap selesai dengan beberapa hal, yaitu

- a. Salah satu pihak yang sedang melakukan akad itu mem-*Faskh* (membatalkan) akad *hawaalah* sebelum akad itu berlaku secara tetap, dengan adanya pembatalan akad itu, pihak kedua kembali berhak menuntut pembayaran utang kepada pihak pertama. Demikian pula hak pihak pertama kepada pihak

ketiga.⁸*Fasakh* menurut istilah para ulama fiqh adalah penghentian akad sebelum sampai kepada tujuan yang sebenarnya diinginkan.⁹

- b. Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan itu kepada pihak kedua.
- c. Pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.¹⁰
- d. Pihak kedua (*muhaal*) menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad *hiwalah* itu kepada *Muhaal 'alaihi*.
- e. Pihak *muhaal* membebaskan *muhaal 'alaihi* dari tanggungan membayar hutang.

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Alih Pembiayaan Sepeda Motor Dengan Keuntungan di Kecamatan Ingin Jaya

Jual beli alih pembiayaan sepeda motor dengan keuntungan adalah pembeli pertama menjual sepeda motor miliknya kepada pembeli lain dengan mendapatkan keuntungan yang mana status sepeda motornya masih terikat hutang/dalam pembiayaan dengan perusahaan *leasing*. Transaksi ini berlangsung didasari rasa sukarela antara kedua belah pihak dan disertai transparansi dari pembeli pertama terhadap kondisi sepeda motor yang hendak diperjualbelikan kepada pembeli kedua. Dengan demikian keuntungan yang didapatkan dari jual beli pengalihan sepeda motor ini dibolehkan, karena objek yang akan dialihkan juga diketahui dan disetujui oleh pihak *Leasing* yang memiliki kepemilikan sempurna yang disebut dalam Fiqh Muamalah (*Al-Milk At-Tamm*) serta tidak ada pihak yang dirugikan sehingga transaksi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini pula sering terjadi karena kebutuhan kendaraan sepeda motor di Kecamatan Ingin Jaya sangatlah tinggi, akan tetapi kemampuan ekonomi masyarakat Kecamatan Ingin Jaya umumnya masih memiliki keterbatasan dan dikategorikan berpenghasilan dibawah rata-rata, sehingga pembelian sepeda motor ditempuh dengan cara pembiayaan kepada perusahaan *Leasing* yang mengakibatkan jual beli alih pembiayaan ini sering terjadi. Pada hakikatnya, pengalihan pembiayaan

⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* Hlm. 226-227

⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Hlm. 100

¹⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.... Hlm. 227

atau pengalihan hutang itu dibolehkan jika dilakukan atas dasar tolong-menolong. Islam memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat *Al-Maidah* ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.” (al-Maidah : 02).

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, Fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang pembiayaan sebab menurut Qureshi system perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya pembiayaan.¹¹

Sedangkan Ulama Malikiyyah berpendapat lain yaitu pengalihan hutang yang boleh dalam Islam, tanggungan hutang yang sudah jatuh tempo pembayarannya dan tidak boleh jika salah satunya lebih banyak atau lebih sedikit atau jika salah satu lebih baik kualitasnya atau lebih jelek. Karena jika tidak sama, maka hal itu berarti telah keluar dari hiwalah dan masuk kedalam kategori *al-bai'* (Jual Beli).¹²

Transaksi jual beli alih pembiayaan di Kecamatan Ingin Jaya sesuai dengan konsep jual beli dan pengalihan hutang serta kepemilikan dalam *Fiqh Muammalah* dan tidak ada unsur yang dilarang dalam prakteknya, karena barang yang ditransaksikan merupakan barang berstatus kepemilikan sempurna perusahaan *Leasing* yang telah disetujuinya untuk dialihkan oleh pembeli pertama. Pembeli pertama dan pembeli kedua saling merelakan sesama terhadap transaksi yang mereka sepakati. Dan mengetahui segala kondisi sepeda motor yang akan diperjualbelikan sehingga tidak ada pihak yang tertipu dan dirugikan.

Berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pada transaksi jual beli alih pembiayaan diharuskan adanya kesukarelaan dalam penetapan negosiasi harga yang disepakati antara pembeli dan penjual serta transparansi terhadap kondisi sepeda motor yang akan dialihkan atau diperjualbelikan dan harus sepengetahuan pihak

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm 300-301

¹²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*Hlm. 91

perusahaan leasing selaku pemilik sempurna (*Al-Milk At-Tamm*), dengan demikian kegiatan tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang dalam jual beli karena keuntungan yang diperoleh juga atas dasar saling mengetahui dan kerelaan kedua belah pihak, maka hal tersebut dinilai sesuai dengan akad *hiwalah* dan akad *al-ba'i* serta *Al-Milk At-Tamm* dalam Fiqh Muamalah.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dari hasil analisis penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Praktik jual beli alih pembiayaan sepeda motor di Kecamatan Ingin Jaya ialah dengan cara bertransaksi sepeda motor yang masih dalam pembiayaan akad murabahah dengan sistem cicilan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menetapkan harga yang ditetapkan kedua belah pihak dengan bernegosiasi secara langsung dimana pihak penerima pembiayaan pertama menawarkan harga jual kepada pembeli kedua dengan tawaran pengembalian DP (*Down Payment*) awal dan mengalihkan dengan melanjutkan sisa setoran dari penerima pembiayaan pertama. Pada umumnya keuntungan motor pembiayaan itu didapatkan oleh pihak penjual motor second, dan beberapa keuntungan didapatkan oleh penerima pembiayaan pertama yang menjual ke pengguna/ masyarakat umum melalui agen motor dengan syarat pihak pertama menjadi jaminan pengalihan pembiayaan terhadap pembeli kedua yang melanjutkan sisa setoran, karena tidak semua masyarakat Kecamatan Ingin Jaya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan perusahaan *Leasing* sehingga menjadi suatu kemudahan dalam menempuh pengambilan sepeda motor baru secara pembiayaan. Dan motor yang dialihkan itu merupakan motor yang sangat diminati dan nilai jual yang tinggi seperti merk Yamaha dan Honda. Namun hal tersebut terjadi karena masyarakat Kecamatan Ingin Jaya pada umumnya hanya mengetahui sebatas hukum sukarela dan tolong

menolong, sehingga transaksi ini menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Ingin Jaya. Sementara itu, Pihak *Leasing* tidak memperlakukan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu terjadi, walaupun disertakan keuntungan antara keduanya, asalkan adanya laporan pengalihan sebagai administrasi ulang ke pihak pemberi pembiayaan.

2. Transaksi jual beli alih pembiayaan sepeda motor dengan keuntungan di Kecamatan Ingin Jaya sesuai dengan konsep *Fiqh Muamalah*. Hal tersebut dikarenakan transaksi terjadi didasari tolong menolong, kerelaan dan memenuhi syarat kepemilikan sempurna (*Al-Milk At-Tamm*).. Keuntungan jugadidapatkan dari barang yang jelas kondisi dan kepemilikannya dan diiringikerelaan yang menjadi syarat penting dalam jual beli. Kegiatan jual beli alih pembiayaan yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat Kecamatan Ingin Jaya tidak bertentangan dengan akad hiwalah dan jual beli dalam *Fiqh Muamalah*, karena dalam hiwalah pengalihan hutang yang didasari unsur tolong menolong, dan dalam jual beli didasari unsur kerelaan. Kemudian transaksi ini juga dianggap sah apabila memenuhi persetujuan dan pengalihan harus sepengetahuan pihak perusahaan *Leasing* selaku pemilik sempurna, sedangkan jika pengalihan tersebut tidak sepengetahuan dan tidak memenuhi persetujuan dari pihak perusahaan *Leasing* maka transaksi jual beli pengalihan pembiayaan sepeda motor di Kecamatan Ingin Jaya tidak sah dan bertentangan *Fiqh Muamalah*.

DAFTAR PUSTAKA

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Idrus H.Alkaf, *Ihtisar HadistShahih Bukhari*, Surabaya: Karya Utama.

Isa Bin Ibrahim Ad-Duwaisy, *Jual yang dibolehkan dan yang dilarang*.Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-islami wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.